

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Serule Kayu Komplek Perkantoran Pemda No. Redelong

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH Nomor: 421.5 / 163 / DIKBUD/2015

- BERDASARKAN: 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Istimewa Aceh:
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pedoman tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
 - 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomot 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasi non Personalia Tahun 2009 untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, B,SMPLB, dan SMALB;
 - 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Nama

: SD NEGERI DATARAN DIANA

Alamat Telah

: Kampung Bakongan Baru Kec. Permata Kab. Bener Meriah

: 1. Melaksanakan Proses Belajar Mengajar sejak tahun 2008

 Melaksanakan Kegiatan Pendidikan Sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku

Demikianlah Surat Izin ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN

: REDELONG

PADA TANGGAI

02 JANUARI 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN BENER MERIAH

H. DARWIN.MH.SE

Pembina Utama Muda / Nip. 19571212 197903 1 005

Tembusan:

- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh 1.
- Ketua DPRK Kabupaten Bener Meriah di Redeiong 2.
- 3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bener Meriah di Redelong
- 4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong
- 5. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bener Meriah di Redelong
- Arsip.....